



P E N E T A P A N

Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

STENLIE MATIALO, Tempat Tanggal Lahir Tompas Baru 17 Oktober 1978, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Kinawuruan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut **sebagai PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama **CHIVLIE MARCHO MATIALO** yang lahir di Tompas Baru pada tanggal 17 Maret 2005 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1821/DISP/CSMS/2005 tertanggal 3 Desember 2018;
2. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon **CHIVLIE MARCHO MATIALO** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi



kepada Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama CHIVLIE MARCHO MATIALO;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi LINDA SUMIGAR dan saksi DEISY PINGKAN SUMAMPOUW;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki bernama CHIVLIE MARCHO MATIALO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Pemohon yang bernama CHIVLIE MARCHO MATIALO dengan perempuan yang bernama JULYANNA KARITA TOMBENG;
- Bahwa anak CHIVLIE MARCHO MATIALO lahir pada tanggal 17 Maret 2005 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak CHIVLIE MARCHO MATIALO berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan dengan perempuan bernama JULYANNA KARITA TOMBENG sebagai bentuk tanggung jawab dikarenakan saat ini JULYANNA KARITA TOMBENG sedang hamil anak dari CHIVLIE MARCHO MATIALO;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama CHIVLIE MARCHO MATIALO yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak CHIVLIE MARCHO MATIALO seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak CHIVLIE MARCHO MATIALO;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak CHIVLIE MARCHO MATIALO, JULYANNA KARITA TOMBENG, orang tua dari JULYANNA KARITA TOMBENG, dan orang tua dari anak CHIVLIE MARCHO MATIALO yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak CHIVLIE MARCHO MATIALO saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama JULYANNA KARITA TOMBENG karena saat ini anak JULYANNA KARITA TOMBENG sedang hamil anak dari CHIVLIE MARCHO MATIALO;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Pemohon sebagai orang tua dari anak CHIVLIE MARCHO MATIALO, dan orang tua dari JULYANNA KARITA TOMBENG tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak CHIVLIE MARCHO MATIALO dan JULYANNA KARITA TOMBENG setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak CHIVLIE MARCHO MATIALO sedang mengandung anak dari JULYANNA KARITA TOMBENG, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak CHIVLIE MARCHO MATIALO dan bagi calon bayi dalam kandungan JULYANNA KARITA TOMBENG apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya. Terlebih lagi, anak CHIVLIE MARCHO MATIALO akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak CHIVLIE MARCHO MATIALO dan calon bayi dalam kandungannya calon istri tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Pemohon mengawinkan anak CHIVLIE MARCHO MATIALO. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anak bernama CHIVLIE MARCHO MATIALO dengan perempuan bernama JULYANNA KARITA TOMBENG;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yulawanti Umbuh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Yulawanti Umbuh, S.H.

Hakim,

ttd

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		